



FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. (021) 8613869-8613870-8613871-8613877-8613892 Fax 8613872 e-mail fp@borobudur.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nomor : 44/FP-UB/SK/IX/2019

Penetapan Kelompok Peneliti Fakultas Pertanian

Menimbang :

- a. Untuk menentukan arah kebijakan penelitian di Perguruan Tinggi, perlu adanya kelompok peneliti di Fakultas Pertanian Universitas Borobudur.
- b. Bahwa Fakultas Pertanian memiliki Rencana Induk Penelitian Fakultas Pertanian yang telah disusun mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Universitas Borobudur.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 ; Tentang Guru dan Dosen dalam pasal 51 ayat 1 huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan penelitian, akses sumber belajar, informasi,sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Undang- undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003) No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor: 45/R1/SK/IX/2012 tentang Norma Universitas Riset;
13. Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomor: 57/R1/SK/IX/2012
14. Keputusan Rektor Universitas Borobudur Nomer: 57/R1/SK/X/2012 tentang Norma Pengabdian Kepada Masyarakat;
15. Statuta Universitas Borobudur tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Membentuk kelompok peneliti Fakultas Pertanian Universitas Borobudur untuk menjalankan kegiatan penelitian.
- Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kelompok Peneliti Agroteknologi
Ilmu Tanaman :

- Ir.Aditiameri, M.S
- Ir.Linda Bachrun, M.Pd
- Ir.Nikmah, M.M

Teknologi Pangan/Pertanian :

- Ir.Sumihar M.L Tobing, M.M
- Ir. Husni, M.M

Hama Penyakit Tanaman/Entomologi :

- Ir.Luluk Sutji Marhaeni, M.S
- Harlina Kusuma Tuti, S.P, M.Si

Tanah dan Lingkungan Pertanian :

- Prof.Dr.Ir.Darwati Susilastuti, M.M
- Dr.Ir. Sunar, M.S
- Fetty Dwi Rahmayanti, S.P,M.I.L

Kelompok Peneliti Agribisnis
Manajemen Strategi, Kewirausahaan dan UMKM :

- Dr.Ir.Sugiyanto, M.M
- Tungga Buana Diana, S.P, M.M

Green Economy dan Pembangunan Ekonomi :

- Dr.Ir.Kardiman, M.M
- Henita Fajar Oktavia, S.P, M.M

Ekonomi dan Strategi Bisnis Digital :

- Safira Fathin, S.E, M.Sc
- Imas Wildan Rafiqah, S.P, M.P

Jakarta, 15 September 2019

Dekan Fakultas Pertanian,



Dr. Ir. Sugiyanto, MM

Tembusan :

Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur 1971
Rektor Universitas Borobudur
Wakil Rektor I, II, III Universitas Borobudur